



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 01 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 – 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2009 – 2014 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 09 Oktober 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 01 Seri E Tanggal 23 Nopember 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2009 – 2014.

- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 7 Dri Thn 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No. 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Siabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3323);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2009 - 2014;
20. Peraturan Bupati Langkat Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 - 2014.

Pasal 1

Menghunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2009 - 2014.

Pasal 2

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 19 Januari 2010

BUPATI LANGKAT,
19/01/2010
NGOGESA SITEPU

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
2. DPRD Kabupaten Langkat di Stabat.
3. Badan/Dinas/Kantor/Jawatan se Kabupaten Langkat

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 19 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA
H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2010 NOMOR : 01.

JABATAN	
SEKRETARI	
ASISTEN	Asm. Hukum
KABAG	
KASUBBAG	T. Hukum
STAF	BAGIAN HUKUM

19/01/2010